

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi di Indonesia menjadi satu di antara ekonomi yang berkembang dan menjadi yang terbaik di Asia Tenggara dan menjadi ekonomi paling besar keenam di Asia sesudah negara Jepang, India, Rusia dan Korea Selatan. Indonesia mulai diperhatikan oleh dunia internasional karena potensi yang dimiliki dan ekonomi yang tinggi karena memiliki sistem keuangan yang canggih dan memiliki populasi yang tumbuh dengan cepat. Sehingga Indonesia dikatakan layak untuk bergabung sebagai negara yang masuk kedalam kandidat kelompok negara BRIC (Brazil, Rusia, India dan China). Selain itu Indonesia mempunyai beberapa wilayah yang menjadi sub sektor terbesar di Indonesia berikut beberapa sektor ekonomi di Indonesia menjadi pengaruh besar dalam menyumbang pajak di Indonesia.

Industri manufaktur mempunyai peran penting pada penerimaan pajak negara dengan sumbangan pajak terbesar di tahun 2018. Pertama penyumbang terbesar ada pada sektor perdagangan dengan presentase sumbangan hampir 47% dari total kredit, kedua di tempati oleh sektor makanan dan minuman dengan presentasi yang dimiliki sebesar 16% namun pada sektor makanan dan minuman bisa meningkat dan berjalan dengan baik seiring dengan berjalannya sektor pariwisata, karena pada sektor pariwisata memiliki pengaruh pada

sektor makanan dan minuman. Dan sektor ketiga di tempati oleh sektor industri dengan presentase yang hampir mendekati sektor makanan dan minuman sebesar 16%.

Pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai iuran atau pembayaran wajib bagi semua masyarakat Indonesia dan memiliki sifat memaksa dan sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Sehingga warga negara diwajibkan untuk membayar pajak berupa pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Namun tingkat pembayaran dan pelaporan pajak di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini bisa disebabkan karena kurang pengetahuan tentang manfaat pajak yang dapat dirasakan oleh masyarakat karena manfaat pembayaran pajak tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga banyak wajib pajak pribadi maupun badan enggan untuk membayar pajak.

Peran pajak sangat penting dalam pembangunan negara terutama pada pembiayaan kebutuhan negara, Untuk mengatur dan melakukan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial, sebagai stabilitas untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara dan sebagai redistribusi pendapatan untuk pembiayaan pengembangan negara. Keuangan negara dihasilkan dari sektor pajak dan dijadikan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tepatnya sebagai penerimaan dalam negeri. Peningkatan tarif untuk wajib pajak badan sebesar 25% yang diatur dalam undang-undang No. 17 Tahun 2000 berubah menjadi undang-undang No. 36 tahun 2008.

Pajak penghasilan badan adalah pajak yang pengenaannya atas penghasilan wajib pajak dalam satu tahun. Badan usaha tidak dapat dipisahkan dari kewajibannya untuk membayar pajak badan usaha atau pajak perusahaan. Pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dihitung dari keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan. Keahlian perusahaan dalam meningkatkan laba bisa dilihat dari rasio profitabilitas. Profitabilitas dapat diukur dengan rumus *Return on Assets* (ROA). Dari hasil perhitungan menggunakan ROA dapat diketahui bagaimana suatu perusahaan dalam mengelola dan menggunakan asetnya dalam kegiatan operasional dalam perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi laba yang didapatkan perusahaan akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Selain laba perusahaan harus memperhatikan penggunaan aset dan sumber dana yang diperoleh perusahaan yang diperoleh dari pinjaman atau utang. Untuk dapat menilai seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang bisa menggunakan sistem *leverage*. Sehingga perusahaan bisa mengetahui berapa besar bagian dari modal yang dijadikan jaminan utang hingga jangka panjang. Perhitungan rasio *leverage* bisa menggunakan rumus *Debt to Asset Ratio* (DAR) dari hasil perhitungan tersebut bisa digunakan oleh manager keuangan untuk melakukan perencanaan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak penghasilan badan.

Capital intensity merupakan salah satu yang digunakan perusahaan untuk mengetahui aktivitas modal perusahaan yang digunakan untuk pembiayaan aktiva yang menjadikan perusahaan mendapatkan peningkatan penjualan.

Capital intensity berkaitan dengan aktivitas investasi yang berbentuk aset tetap sehingga pengeluaran pendanaan perusahaan digunakan untuk aktivitas operasi guna untuk memperoleh keuntungan perusahaan, dimana keuntungan tersebut akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dikeluarkan perusahaan.

Biaya operasional menunjang kelancaran kegiatan perusahaan, pembiayaan kegiatan operasional meliputi biaya umum, penjualan, administrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan wajib pajak adalah biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha.

Tabel.1.1

Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2019	Rp 1.577,6	Rp 247,7	15,7%
2020	Rp 1.642,6	Rp 241,6	14,7%

Sumber : *money* kompas.com

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyati penerimaan pajak di tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya di tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya pembatasan berskala besar (PSBB) karena wabah covid-19 yang mulai terjadi di awal tahun 2020 dan berimbas pada penerimaan pajak di tahun 2020. Hal ini menjadikan kinerja perpajakan mengalami tekanan yang cukup berat. Imbas dari adanya pandemi berpengaruh besar pada sektor manufaktur sehingga banyak perusahaan manufaktur yang mengalami penurunan laba perusahaan. Maka dari itu

penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan. Kaitannya pajak penghasilan badan dengan penerimaan pajak sebagai penyumbang dana terbesar dalam pembiayaan negara.

Penurunan penerimaan pajak juga disebabkan karena turunnya pajak penghasilan migas akibat melemahnya tekanan harga minyak mentah dan gas dan nilai tukar rupiah yang diluar asumsi. Catatan realisasi penerimaan PPh migas hanya sebesar Rp 10,3 triliun sepanjang kuartal I-2020. 28,6% dibandingkan dengan kuartal I-2019 dengan penerimaan PPh migas Rp 14,5 triliun.

Namun untuk pertumbuhan pajak khusus ditahun 2020 mengalami kenaikan menjadi Rp 88,6 triliun, tumbuh dengan presentase 2,18% dibandingkan dengan penerimaan ditahun 2019 sebesar Rp 86,8 triliun. Pertumbuhan penerimaan 2020 ditopang oleh pajak penghasilan pasal 26 sebesar 62,9%, pertumbuhan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri 8,3%, pertumbuhan PPh Final 6,6% dan pertumbuhan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 3,8%. (*money.kompas.com*)

Penelitian pada bidang perpajakan khususnya pada pajak penghasilan badan sudah banyak dilaksanakan dan dari beberapa penelitian yang dilakukan terdapat banyak perbedaan pada variabel variabel independen dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Variabel *Leverage* terhadap pajak penghasilan badan terutang, menurut Dina Anggraini dan Yunita Valentina Kusufiyah (2020) menyatakan bahwa

leverage berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Sedangkan menurut Fenti Febrisari dan Djoko Wahyudi (2022) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Variabel Profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan terutang, menurut penelitian Lanjar Bayu Pamungkas, Sumiyarti, Nia Anggraini dan Mulyani R Muin (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Sedangkan menurut Dina Anggraini dan Yunita Valentina Kusufiyah (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

Variabel *Capital Intensity* terhadap pajak penghasilan badan terutang, menurut Made Astrela Widani, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, I Made Sudiartana (2019) menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Sedangkan menurut Safira Raudhah Dannasha (2021) menyatakan bahwa *capital intensity* secara persial tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Biaya Operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang, menurut Evan Nur Sasmita (2021) menyatakan bahwa biaya operasional berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Sedangkan menurut Jimmy, Raisa Pratiwi (2018) menyatakan bahwa biaya operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “ Pengaruh *Leverage*,

Profitabilitas, *Capital Intensity* dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018-2020) ”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya maka bisa disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Periode 2018-2020?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Periode 2018-2020?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Periode 2018-2020?
4. Apakah Biaya Operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Periode 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas pada penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.
3. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.
4. Untuk mengetahui apakah biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas yang hendak akan dicapai, sehingga penelitian ini nantinya mempunyai kegunaan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris pengaruh *leverage*, profitabilitas, *capital intensity* dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2018-

2020 dan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemahaman tentang akuntansi terutama dibidang perpajakan penghasilan badan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Kegunaan untuk peneliti agar mendapat ilmu pengetahuan dan sebagai sumber informasi agar dapat mengimplementasikan pengetahuan mengenai pajak pengetahuan badan yang diperoleh selama proses penelitian. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat kelulusan mendapatkan gelar sarjana akuntansi di Universitas Satya Negara Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya sangat diharapkan agar bermanfaat sebagai referensi melakukan penelitian lebih lanjut khususnya mengenai pajak penghasilan badan terutang.

b. Bagi Pembaca

Kegunaan bagi pembaca agar dapat memberikan informasi mengenai pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang agar dapat memberikan wawasan mengenai perpajakan.

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini sangat diharapkan supaya dapat memberikan informasi dan pengetahuan untuk perusahaan mengenai perpajakan terutama pajak penghasilan badan terutang dimana penelitian ini cukup berkaitan dengan perusahaan